

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
NOMOR : 8 / SK-DIR/RSDM/IV/2023**

**TENTANG  
UNIT KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGELOLAAN  
KESELAMATAN DAN KEAMANAN  
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya untuk memastikan fasilitas fisik dirumah sakit dalam kondisi yang layak dan aman bagi pasien, keluarga pasien, pengunjung, dokter maupun staf/karyawan sehingga terhindar dari risiko kecelakaan/insiden;
- b. Bahwa ada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit Dharma Nugraha telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Keputusan Menteri Kesehatan No. 432/MENKES/ IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Di Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 5/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204/MENKE S/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknik Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
7. Keputusan Menteri Keselamatan RI No. 48 tahun 2016 tentang Standart Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

8. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesejahteraan Rumah Sakit.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1087/MENKES/SK/VIII/2012 tentang Standart Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG UNIT KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TAHUN 2023
- KEDUA : Unit yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Kerja Keselamatan dan Keamanan di Rumah Sakit Dharma Nugraha adalah unit Pelayanan Umum (YANUM) dan Unit Pra Sarana Rumah Sakit (UPSRS)
- KETIGA : Unit tersebut bertanggung jawab terhadap semua kegiatan manajemen risiko fasilitas dan lingkungan dalam hal Keselamatan dan Keamanan Rumah Sakit
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 12 April 2023

**DIREKTUR**



**Dr. Agung Darmanto, SpA**